

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Indonesia yang memiliki beragam suku serta kebudayaan. Sumatera Utara juga memiliki masyarakat yang multietnis dan multikultural sehingga memiliki berbagai suku yang mendiami provinsi tersebut. Dalam tulisan Damanik tahun 2018, dengan judul Menolak *Evasive Identity*: Memahami Dinamika Kelompok Etnik di Sumatera Utara, dalam *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya* Vol 4, No 1, h 10 menyatakan bahwa: “Di Sumatera Utara terdapat 8 kelompok etnik yakni Melayu, Simalungun, Toba, Mandailing, Angkola, Pakpak, Karo, dan Nias sebagai etnik tuan rumah (*host ethnic*). Kelompok etnik ini sudah bermukim di Sumatra Utara jauh sebelum periode kolonialisme. Sedangkan orang Jawa, Tionghoa, India, Arab, Aceh, Minangkabau dan lain-lain adalah masyarakat pendatang (*migrant ethnic*).

Suku Karo merupakan salah satu suku yang berasal dari Sumatera Utara. Menurut Rambe pada tulisannya tahun 2017, dengan judul Sejarah Migrasi Etnis Karo Ke Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, dalam jurnal *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol 2, No 1, h 74 menyatakan bahwa: “Suku Karo itu tidak hanya di Karo Gugung saja, melainkan Etnik Karo ini sudah melakukan migrasi beberapa ratus tahun yang lalu dan sudah menyebar ke daerah Sumatera Utara yang wilayahnya meliputi Deli Serdang bagian hulu, Langkat bagian hulu, dan sebagian Dairi serta daerah lainya di Sumatera Utara”. Masyarakat di Kabupaten Langkat sering disebut juga Karo Langkat yang tinggal hampir di seluruh kecamatan yang

ada di kabupaten Langkat. Salah satunya pada Kecamatan Kutambaru. Sama halnya dengan masyarakat Karo pada umumnya, Karo Langkat memiliki kebudayaan yang diturunkan secara turun temurun oleh nenek moyangnya, baik itu dari upacara adat, kesenian, arsitektur, musik, dan yang lainnya.

Setiap suku memiliki kebudayaan yang terdapat pada masing-masing masyarakatnya, termasuk masyarakat Suku Karo. Diantaranya adalah ritual. Ritual merupakan jenis kegiatan yang berkembang pada masyarakat sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tersebut dengan tujuan untuk melakukan suatu adat dan mendapat kesucian. Nurwani et al. 2020. *The Creativity Of Society Making Ritual Becomes Show Art: Transformation Of Ratok Bawak Meaning On Minangkabau Society*. Jurnal *Creativity Studies*. Vol 13. No 2. H 438 menyatakan bahwa:

*“Religious rituals are carried out by the community based on the beliefs held by the community, this kind of belief encourages people to perform various actions aimed at seeking contact with the supernatural world of the ruler of nature through rituals, both religious rituals (religious ceremonies) or other traditional rituals that are perceived by the society at critical moments, which can bring about magical dangers, misery and diseases to humans and plants”*

Ritual keagamaan yang dilakukan masyarakat berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat, mendorong orang-orang untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk berinteraksi dengan dunia supernatural, dan penguasa alam melalui ritual. Baik itu ritual keagamaan atau ritual tradisional lainnya dipersepsikan oleh masyarakat sebagai hal yang krusial, yang berhubungan dengan menolak hal-hal magis, menolak bala dan hal buruk lainnya untuk manusia dan alam. Beberapa ritual yang terdapat pada masyarakat Karo antara lain adalah:

(1) Ritual Pernikahan; (2) Ritual Kematian; (3) Ritual Pemanggil Roh, dan; (4) Ritual Pemanggil Hujan.

Ritual pernikahan merupakan prosesi melakukan kegiatan yang bertujuan membentuk kesakralan untuk menolak bala dan memberikan berkat pada mempelai pengantin setelah menikah. Ritual pernikahan adalah memiliki fungsi sosial yaitu menyatakan kepada khalayak luas tingkat hidup baru yang telah dicapai individu yang bersangkutan. Ritual pernikahan pada masyarakat Karo memiliki prosesi-prosesi di antara lain: (1) *Erjine-jine* (pengenalan antar keluarga) (2) *Mbaba belo selambar* (membawa selemba daun sirih); (3) *Nganting manuk* (membahas tanggal pesta pernikahan); (4) *Kerja adat* atau *ersuka emas* (pelaksanaan pesta pernikahan); (5) *Mukul* (penyatuan jiwa); (6) *Ngulih tudung* (menjemput pakaian pengantin wanita) dan; (7) *Ertaktak kerna biaya* (membahas biaya pengeluaran pesta). (Wawancara dengan Reh Malem Br Ginting, 5 Februari 2024, Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat).

*Mukul* adalah prosesi terakhir dalam ritual pernikahan adat suku Karo dimana pengantin pria dan wanita akan makan malam bersama dengan sajian satu ekor ayam utuh, yang disaksikan oleh keluarga kedua mempelai. Pada ritual *mukul* terdapat kegiatan meramal kehidupan rumah tangga kedua mempelai kedepannya, dan diberikan petuah-petuah sebagai pedoman kehidupan kedua mempelai dalam berkeluarga. Tradisi *mukul* dilakukan pada malam hari setelah selesai resepsi pernikahan di rumah pengantin, namun bisa juga dilakukan di *jambur*.

Proses pelaksanaan ritual *mukul* dimulai dengan beberapa tahapan. Tahapan awal dilakukan saat mempelai pria berangkat dari kediamannya menuju kediaman

mempelai wanita. Pengantin pria berjalan kaki sambil membawa lilin dengan didampingi oleh *singembar* (pengawal pengantin laki-laki) berjumlah dua orang. Musik tradisi Karo dimainkan untuk mengiringi tahapan tersebut sampai sang pengantin pria tiba di kediaman mempelai wanita. Selama dalam perjalanan lilin yang dipegang oleh mempelai pria harus dalam keadaan menyala dan tidak boleh padam. Tahapan selanjutnya setelah pengantin pria tiba di kediaman mempelai wanita, kedua mempelai akan diarahkan untuk duduk di atas tikar putih Karo sambil bersiap untuk proses selanjutnya.

Tahapan selanjutnya adalah kedua pengantin diberikan hidangan yaitu ayam *sangkep*, yang merupakan satu ekor ayam utuh. Kemudian bibi dari kedua pengantin masing-masing akan memberikan sekepal nasi yang disebut *nakan pukul* (nasi kepal) kepada kedua mempelai, kemudian kedua pengantin saling menyuapi nasi kepal kepada pasangannya. Setelah itu, pengantin akan dipersilakan untuk mengambil hidangan lainnya, dan memakan ayam utuh tersebut bersama-sama.

Setelah prosesi menyantap hidangan selesai dilakukan, kedua pengantin akan diberikan petuah-petuah bijak mengenai kehidupan setelah pernikahan, dan akan diramal masa depannya oleh *sangkep nggeluh*, yakni para tokoh adat masyarakat Karo Langkat. Ramalan tersebut sangat bergantung pada bagian mana yang disantap oleh kedua pengantin ketika memakan ayam *sangkep*. Bagian yang dipilih oleh masing-masing pengantin untuk dimakan akan diinterpretasikan oleh *sangkep nggeluh* sebagai ramalan mengenai sifat-sifat dalam membangun rumah tangga, beserta tantangan yang akan dihadapi oleh kedua mempelai.

Ritual-ritual yang terdapat pada masyarakat Karo pada masa sekarang ini sudah banyak yang hilang, dan tidak dilaksanakan lagi. Penyebab ritual Suku Karo mulai menghilang karena masyarakat Karo pada masa yang sekarang sudah mulai berpikiran lebih maju dibandingkan pada zaman dahulu. Ritual-ritual yang berlaku pada masyarakat Karo sangat lekat dengan kepercayaan agama kuno yang dianut oleh masyarakat Suku Karo. Masyarakat Karo Langkat yang hidup pada masa sekarang ini sudah banyak yang menganut agama samawi, yaitu agama Islam dan Kristen. Ajaran-ajaran agama tersebut tidak lagi relevan dengan tradisi masyarakat Karo Langkat pada masa lalu, sehingga banyak yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat Karo Langkat. Masyarakat Karo juga sudah mulai tidak percaya akan ramalan-ramalan, dan berbagai kepercayaan kuno yang pernah melekat pada tatanan kehidupan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan banyak ritual-ritual yang ada pada masyarakat Karo Langkat mulai ditinggalkan, atau disederhanakan sehingga pelaksanaannya tidak lagi sesuai dengan keadaan ritual pada masa lalu.

Ritual *mukul* merupakan bagian dari ritual pernikahan, yang juga mulai ditinggalkan oleh masyarakat Karo Langkat dalam melaksanakan pernikahan. Keberadaan tradisi *mukul* dalam pernikahan pada masyarakat Karo Langkat saat ini bisa dikatakan sangat jarang dilaksanakan. Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di Desa Marike, Kecamatan Kutambaru. Beberapa masyarakat mengaku bahwa prosesi *mukul* mulai ditinggalkan, dikarenakan: (1) Mengingat waktu yang digunakan akan sangat panjang, Ritual pernikahan hanya akan menghabiskan waktu dari malam hingga siang hari apabila tidak melaksanakan ritual *mukul*, sedangkan apabila dilaksanakan, ritual pernikahan akan

menghabiskan waktu dari malam hari hingga malam hari kemudian (2) Masyarakat sudah tidak lagi percaya pada ramalan sehingga ritual *mukul* dianggap bertentangan dengan ajaran agama dan mulai ditinggalkan; (3) Penyebab lainnya adalah untuk menghemat biaya pernikahan yang relatif lebih rendah apabila tidak melaksanakan ritual *mukul*.

Agar budaya ritual *mukul* tersebut tidak hilang, penulis tertarik menjadikan ritual ini sebagai dasar penciptaan seni. Ritual *mukul* pada masyarakat Karo mengandung petuah-petuah yang bisa dijadikan pegangan bagi masyarakat Karo Langkat untuk menjalani kehidupan setelah pernikahan. Penulis tertarik untuk mengangkat petuah-petuah tersebut ke dalam komposisi musik tradisi Karo dengan inovasi yang lebih baru sebagai sarana untuk melestarikan ritual *mukul* dalam suatu bentuk kebudayaan musik tradisi Karo, dengan tujuan untuk memberikan apresiasi dan menambah wawasan bagi masyarakat Karo dan masyarakat umum, khususnya bagi generasi muda.

Penggunaan musik pada ritual *mukul* dilakukan pada prosesi awal pelaksanaan ritual tersebut, yaitu pada saat pengantin laki-laki berjalan menuju kediaman mempelai perempuan sambil membawa lilin dan didampingi oleh kedua pengawalnya (*singembar*). Musik yang dimainkan berupa musik *gendang lima sendalanan*, yaitu salah satu ansambel musik tradisi Karo yang terdiri dari *sarune*, *gendang singanaki*, *gendang singindungi*, *gung*, dan *penganak*. *Repertoar* yang dimainkan untuk mengiringi pengantin pria tersebut adalah *gendang limbe*. Musik akan berhenti ketika pengantin pria sudah sampai di kediaman pengantin wanita.

Musik tradisi Karo memiliki banyak peranan dalam setiap ritual adat pada masyarakat Karo. Dalam tulisan Sinulingga. 2023. *Guru Sibaso and Gendang Karo in Gendang Perumah Begu* dalam *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)* Vol 2, No, 12, h 1829 menyatakan bahwa “Musik Tradisional Karo tidak terlepas dari adanya ritual adat yang ada di masyarakat Karo. Hampir seluruh ritual yang ada pada masyarakat Karo menggunakan musik sebagai media dalam upacara ritual tersebut baik dalam ritual kematian, ucapan syukur dan memanggil roh”. Penggunaan musik tradisional dalam upacara adat pada masyarakat Karo diantaranya adalah upacara pernikahan, upacara kematian, upacara *erpangir kulau* (membersihkan diri), *mengket rumah* (masuk rumah baru), dan *gendang guro-guro aron* (pesta muda mudi).

Penulis sebagai generasi muda dan sebagai masyarakat yang berasal dari Karo Langkat, tertarik untuk mengangkat ritual *mukul* ini menjadi suatu bentuk komposisi musik dalam upaya pelestarian. Penulis merasa sangat prihatin apabila ritual *mukul* menghilang dan tidak diketahui oleh generasi selanjutnya. Ritual *mukul* merupakan kearifan lokal dimana dalam ritual tersebut berisikan nasihat-nasihat ataupun ramalan yang bisa dijadikan pegangan hidup, sehingga bisa dijadikan ilmu pengetahuan strategi kehidupan bagi masyarakat Karo.

Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Berkes dalam Dahliani. 2015. *Local Wisdom In Built Environment In Globalization Era. Internasional Journal Of Education and Reacerh*. Vol 3. No 6. H 158 mengatakan bahwa:

*“The concept of local wisdom was described as the terminology of traditional ecological knowledge. The term means a collection of knowledge, practices and beliefs that evolved through adaptive process (adjustment) passed from generation to generation through culture, associated to the relationship between living beings (including humans) with the surrounding environment. Traditional ecological knowledge is owned collectively and can be conveyed in the form of stories, songs, cultural values, beliefs, rituals, custom laws, local language and natural resource utilization.”*

Pendapat di atas menyatakan bahwa konsep dari kearifan lokal dideskripsikan sebagai pengetahuan ekologi tradisi. Istilah tersebut berarti adalah sekumpulan pengetahuan, penerapan, dan kepercayaan yang terlibat melalui proses adaptif (penyesuaian) yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui budaya, terkait dengan hubungan antara makhluk hidup (termasuk manusia) dengan lingkungan sekitarnya. Pengetahuan ekologi tradisional dimiliki secara kolektif dan dapat disampaikan dalam bentuk cerita, lagu, nilai budaya, kepercayaan, ritual, hukum adat, bahasa daerah, dan pemanfaatan sumber daya alam”. Kutipan tersebut memberikan kesimpulan bahwa kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang mengandung kebijaksanaan masyarakat menyikapi atau menghadapi suatu hal yang sesuai dengan keadaan geografis alam dan adat istiadat masyarakat setempat.

Penulis berencana untuk menuangkan petuah-petuah yang terdapat pada ritual *mukul* sebagai kearifan lokal masyarakat Karo Langkat ke dalam sebuah komposisi musik berbentuk *world music experiment*. Hal ini penulis lakukan sebagai upaya untuk melakukan pelestarian sekaligus pengenalan kepada generasi muda mengenai petuah-petuah yang terdapat pada ritual *mukul* dalam sebuah medium seni musik. Ritual *mukul* pada masyarakat Karo tersebut direpresentasikan melalui idiom komposisi musik tradisi Karo. Representasi berarti menggambarkan

suatu keadaan melalui media yang berbeda. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Wahyuningsih. 2018. Representasi Ritual Upacara kematian Adat Suku Toraja Dalam Dokumenter Indonesia Bagus Net Tv Episode Toraja. E-Journal Ilmu Komunikasi Vol 6. No 1. H 68-82 yaitu: “Secara sederhana, representasi dapat diartikan sebagai gambaran mengenai suatu hal yang terdapat dalam kehidupan yang digambarkan melalui suatu media”.

Melalui komposisi musik ini, penulis berharap dapat memberikan pemahaman dan pembelajaran serta mampu memperkenalkan ritual *mukul* pada generasi muda, khususnya generasi muda masyarakat Karo, dan generasi muda secara umum. Komposisi musik ini akan merepresentasikan petuah-petuah bijak mengenai kehidupan sesudah pernikahan dan juga ramalan masa depan bagi masyarakat Karo Langkat dalam membangun rumah tangga. Petuah-petuah tersebut dikenal dengan sebutan *pedah*. Oleh karena itu, penulis akan menciptakan komposisi musik tradisi Karo yang berjudul *Pedah Meherga*, yang berarti “Petuah Beharga”. Guna menciptakan komposisi musik tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian untuk mendapatkan data dari studi pustaka, dan studi lapangan sehingga penulis dapat merumuskan langkah-langkah penciptaan komposisi musik tersebut secara metodologis. Oleh karenanya, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Representasi Ritual *Mukul* Pada Masyarakat Karo Langkat Dalam Sebuah Komposisi Musik Yang Berjudul *“Pedah Meherga”*”**.

## B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu proses yang menghasilkan berbagai permasalahan yang dapat dijadikan topik penelitian. Menurut Hardani (2020: 78) mengatakan bahwa masalah adalah kesenjangan (*discrepancy*) yakni kesenjangan antara apa yang seharusnya (harapan) dan apa yang ada dalam kenyataan sekarang. Kesenjangan tersebut dapat mengacu ke ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan dan lain sebagainya. Penelitian diharapkan mampu mengantisipasi kesenjangan-kesenjangan tersebut. Masalah yang perlu dijawab melalui penelitian cukup banyak dan bervariasi, misalnya masalah dalam bidang pendidikan saja dapat dikategorikan menjadi beberapa sudut tinjauan yaitu masalah kualitas, pemerataan, relevansi dan efisiensi pendidikan.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi berbagai kesenjangan atau gap yang dapat dijadikan topik penelitian dan solusinya dapat dipecahkan melalui penelitian. Oleh sebab itu, maka identifikasi masalah yang muncul adalah:

1. Ritual *mukul* sudah jarang dilakukan masyarakat Karo Langkat.
2. Banyaknya masyarakat terutama generasi muda yang tidak memahami ritual *mukul* dan petuah-petuah yang terdapat di dalamnya.
3. Belum adanya referensi tertulis tentang ritual *mukul* pada ritual pernikahan Suku Karo.
4. Belum adanya yang menciptakan komposisi musik yang berpijak dari ritual *mukul*.

5. Belum adanya yang menuliskan langkah-langkah pengembangan motif-motif musik menjadi suatu penciptaan komposisi musik *pedah meherga*.
6. Belum adanya menyajikan komposisi musik *pedah meherga* serta memberikan pemahaman kepada generasi muda terkait dengan petuah-petuah ritual *mukul* yang terkandung pada komposisi tersebut.

### C. Pembatasan Masalah

Menurut Abdussamad (2021 : 104) merupakan: “Pembatasan masalah yang dalam penelitian kualitatif sering disebut fokus penelitian. Sejumlah masalah yang diidentifikasi dikaji dan dipertimbangkan apakah perlu direduksi atau tidak. Kajian yang terlalu luas memungkinkan adanya hambatan dan tantangan yang lebih banyak. Kajian yang terlalu luas memungkinkan adanya hambatan dan tantangan yang lebih banyak. Kajian yang terlalu spesifik memerlukan kemampuan khusus untuk dapat melakukan kajian secara mendalam”. Berdasarkan pendapat tersebut, fokus penelitian dibatasi menjadi:

1. Belum adanya yang menciptakan komposisi musik yang berpijak dari ritual *mukul*.
2. Belum adanya yang menuliskan langkah-langkah pengembangan motif-motif musik menjadi suatu penciptaan komposisi musik *pedah meherga*.
3. Belum adanya menyajikan komposisi musik *pedah meherga* serta memberikan pemahaman kepada generasi muda terkait dengan petuah-petuah ritual *mukul* yang terkandung pada komposisi tersebut.

#### D. Rumusan Masalah

Menurut Abdussamad (2021 : 104) merupakan: “Pembatasan masalah yang dalam penelitian kualitatif sering disebut fokus penelitian. Sejumlah masalah yang diidentifikasi dikaji dan dipertimbangkan apakah perlu direduksi atau tidak. Kajian yang terlalu luas memungkinkan adanya hambatan dan tantangan yang lebih banyak. Kajian yang terlalu luas memungkinkan adanya hambatan dan tantangan yang lebih banyak. Kajian yang terlalu spesifik memerlukan kemampuan khusus untuk dapat melakukan kajian secara mendalam”. Berdasarkan pendapat tersebut, fokus penelitian dibatasi menjadi:

1. Bagaimana menciptakan komposisi musik yang berpijak dari ritual *mukul*?
2. Bagaimana menuliskan langkah-langkah pengembangan motif-motif musik menjadi suatu penciptaan komposisi musik *pedah meherga*?
3. Bagaimana menyajikan komposisi musik *pedah meherga* serta memberikan pemahaman kepada generasi muda terkait dengan petuah-petuah ritual *mukul* yang terkandung pada komposisi tersebut?

#### E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai. Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menciptakan menciptakan komposisi musik yang berpijak dari ritual *mukul*.

2. Untuk menuliskan langkah-langkah pengembangan motif-motif musik menjadi suatu penciptaan komposisi musik *pedah meherga*.
3. Untuk mendeskripsikan penyajian komposisi musik *pedah meherga* serta memberikan pemahaman kepada generasi muda terkait dengan petuah-petuah ritual *mukul* yang terkandung pada komposisi tersebut.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian merupakan kegunaan dari penelitian yang merupakan sumber informasi dalam mengembangkan kegiatan penelitian selanjutnya. Menurut Sugiyono (2019: 397) mengemukakan “Penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah”

##### 1. Manfaat Teoritis.

- a. Untuk menambah pengetahuan tertulis mengenai penciptaan karya musik yang berpijak dari ritual *mukul* masyarakat Karo Langkat.
- b. Sebagai bahan masukan kepada penulis untuk lebih memperhatikan ritual *mukul* di Desa Marike Kecamatan Kabupaten Langkat.
- c. Sebagai bahan masukan dan referensi kepada pembaca maupun kepada para peneliti selanjutnya dengan variabel yang lebih banyak.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang ada dan dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan sesuai dengan prosedur yang berlaku

- b. Sebagai bahan acuan atau perbandingan bagi peneliti yang lain, jika ingin meneliti objek yang sama, namun tentu saja dari sudut pandang yang berbeda.

### **G. Perumusan Potensi dan Kondisi Sosial Budaya**

Rujukan utama dari penelitian ini didasarkan pada kearifan lokal masyarakat Karo Langkat yang memiliki berbagai ritual sebagai bagian dari kebudayaan. Masyarakat Karo Langkat memiliki ritual pernikahan yang dilaksanakan sebagai bagian dari upacara adat untuk memberikan pemberkatan bagi pasangan yang hendak membangun rumah tangga. Salah satu dari prosesi ritual pernikahan masyarakat Karo Langkat adalah ritual *mukul*. Ritual *mukul* merupakan prosesi terakhir dalam ritual pernikahan yang mengangkat petuah-petuah. Oleh karena itu penulis berencana untuk mengangkat ritual tersebut ke dalam suatu komposisi musik yang berisi petuah-petuah dalam ritual *mukul* dengan judul *pedah meherga*, sebagai upaya untuk melestarikan ritual tersebut.

Berpijak dari tradisi Karo Langkat yakni ritual *mukul*, maka dalam komposisi musik ini penulis merumuskan potensi-potensi kebudayaan yang akan dijadikan sebagai dasar untuk membuat Karya. Adapun potensi-potensi yang menjadi dasar penciptaan karya adalah:

1. Petuah-petuah. Petuah-petuah ini merupakan bagian dari sastra lisan. Sastra lisan ini akan dijadikan sebagai bahan komposisi musik yang diletakkan pada bagian akhir sebagai bagian dari dialog aktor, dan mengandung unsur teatrikal.

2. Alat-alat musik tradisi. Alat-alat musik yang digunakan adalah alat-alat musik tradisi masyarakat Karo Langkat yang berasal dari ansambel *gendang lima sendalanan* yang nantinya akan dikolaborasikan dengan Band.
3. Idiom bunyi-bunyian musik Karo. Beberapa elemen dasar musik Karo seperti *repertoar* Karo yakni *repertoar odak-odak, gendang arak, seluk*, dan *simalungun rayat*, melodi, ritme, tempo, dan lain-lain menjadi dasar penciptaan komposisi musik ini.
4. Tarian-tarian tradisional Karo. Idiom gerak tari tradisional Karo akan penulis gunakan untuk memperkuat elemen tradisi Karo pada komposisi musik ini yang berpijak dari tradisi Karo.
5. Busana pengantin masyarakat Karo. Busana yang digunakan dalam pertunjukkan komposisi ini adalah busana yang menggambarkan suasana pernikahan yang terdapat pada masyarakat Karo.
6. *Ngehile*, vokal tradisi Karo Langkat. *Ngehile* merupakan salah satu teknik vokal tradisi masyarakat Karo yang digunakan dalam ritual pernikahan. Pada teknik vokal barat, *nehile* dinyanyikan dengan gaya *belting voice* (suara rongga dada dengan nada tinggi). Penulis akan menggunakan unsur *nehile* ini sebagai idiom untuk menggambarkan suasana pernikahan masyarakat Karo Langkat.

Berdasarkan paparan di atas, sesuai dengan potensi kebudayaan yang telah disebutkan, maka penulis menggarap komposisi musik yang berpijak dari tradisi Karo yang berjudul *pedah meherga*.